

# Republik Maluku Selatan



Menteri Luar Negeri  
Drs S.A.Blok  
Postbus 20061  
2500 EB 's-Gravenhage

Amsterdam, 8 maret 2020

Perihal: kunjungan kenegaraan

Yang Mulia,

Sehubungan dengan kunjungan kenegaraan yang akan datang dari Raja Willem Alexander ke Republik Indonesia, kami mohon perhatian Anda untuk yang berikut.

Pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat terjadi. Sebagai akibat dari kegagalan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat untuk memenuhi, antara lain, Perjanjian Meja Bundar, bangsa Maluku Selatan mencapainya haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan mendeklarasikan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950.

Kemudian Republik Maluku Selatan dianeksasi secara paksa oleh negara sebahagian Republik Indonesia- Republik yang baru saja dibentuk pada 17 Agustus 1950. Republik Maluku Selatan karena itu dibentuk lebih awal dari Republik Indonesia.<sup>1</sup>Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa aneksasi wilayah Republik Maluku Selatan terjadi dengan melanggar hukum internasional.

Penting untuk dicatat bahwa Republik Maluku Selatan secara sah dibentuk sesuai dengan peraturan hukum internasional dan tetap masih berada hingga saat ini. Untuk mendukung posisi ini, kami merujuk pada konten pendapat hukum prof.dr.E.de Brabandere<sup>2</sup> dan

---

<sup>1</sup> Jusuf A.Puar (Kepala Penerangan Dalam Negeri Kementerian Penerangan Republik Indonesia) Peristiwa Republik Maluku Selatan 1 Januari 1956: "Sebelum RIS di likwidir menjadi RI, RMS sudah berdiri dahulu".

<sup>2</sup> Prof.dr.E.de Brabandere (Universiteit Leiden) "Voortbestaan van de Republik Maluku Selatan onder internationaal recht" d.d. 27 september 2010.

# Republik Maluku Selatan



dr.N.Higgins.<sup>3</sup> Lebih jauh, keberadaan sah dan keberlangsungan Republik Maluku Selatan didukung oleh studi ilmiah H.Apituley SH<sup>4</sup> dan W.Waileruny, SH<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan ini, pemerintah di pengasingan menyatakan dalam deklarasi pertanggungjawaban kepada Republik Indonesia melalui surat tertanggal 27 Desember 2019 bahwa Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dari aneksasi yang melanggar hukum dan pendudukan berkelanjutan atas wilayah Republik Maluku Selatan.

Demi singkatnya, silahkan merujuk pada deklarasi pertanggungjawaban Republik Indonesia terlampir untuk semua kerusakan non-material dan material yang diderita oleh bangsa Maluku Selatan dari 25 April 1950 hingga saat ini sebagai akibat dari pendudukan wilayah Republik Maluku Selatan. Tanggung jawab ini adalah hasil dari Peraturan Presiden pertama 17 Agustus 2019<sup>6</sup> dan Peraturan Presiden kedua 27 Desember 2019<sup>7</sup>. Anda juga akan menemukan peraturan ini terlampir.

Kami juga ingin menekankan aspek-aspek berikut secara khusus.

## **Hak untuk menentukan nasib sendiri bangsa Maluku Selatan**

Penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh bangsa Maluku Selatan di halangi oleh pendudukan Indonesia selama ini. Negara Belanda turut bertanggung jawab dalam hal ini. Sebagai mantan penjajah dan peserta dalam berbagai perjanjian, yang mengabadikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Maluku Selatan, Negara Belanda dapat dianggap bertanggung jawab bersama atas kenyataan bahwa Maluku Selatan masih diduduki oleh Indonesia. Tanggung jawab ini tidak kedaluwarsa. Sudah saatnya bagi pemerintah Belanda untuk menyadari bahwa kerajaan Belanda turut pikul tanggung jawab atas pelanggaran terang-terangan hak penentuan nasib sendiri rakyat Maluku Selatan dan karena itu ikut bertanggung jawab atas solusi.

---

<sup>3</sup> Dr.Noelle Higgins ( Dublin City University ) : *“Opinion on the status of the RMS under international law”* d.d. 30 september 2010

<sup>4</sup> Hendry Reinard Apituley SH, dosen Universitas Pattimura, Ambon 2014. *Thesis “Hak penentuan nasib sendiri menurut hukum internasional”*. Apituley tarik kesimpulan bahwa: *“Terhadap rayat di wilayah Maluku Selatan, harus ada satu perlakuan tersendiri yang berbeda dari rayat lainnya dalam NKRI. Sebab rayat dalam wilayah Maluku Selatan adalah rayat dalam pendudukan asing(alien occupation) dimana pelaku pendudukan (asing) itu sendiri adalah NKRI”*.

<sup>5</sup> Semual Waileruny S.H. advokat dan dosen Universitas Pattimura, Ambon 2011. *“Membongkar konspiracy di balik Konflik Maluku”*. Buku yang telah terima penghargaan di buku sedunia di Frankfurt Jerman 2015

<sup>6</sup> [www.republikmalukuselatan.nl](http://www.republikmalukuselatan.nl) : Berita Negara 1e Presidentiele Verordening van 17 augustus 2019

<sup>7</sup> [www.republikmalukuselatan.nl](http://www.republikmalukuselatan.nl) : Berita Negara 2e Presidentiele Verordening van 27 augustus 2019

# Republik Maluku Selatan



## **Pelanggaran HAM di Maluku Selatan.**

Sebagai akibat pendudukan dari April 1950 dan seterusnya, hak asasi manusia secara luas dilanggar di Maluku Selatan. Sejak pendudukan, warga Republik Maluku Selatan telah ditangkap, disiksa, dihukum dan dipenjarakan bertahun-tahun.

Aktivis hak asasi manusia terkenal Iksan Tualeka dari pusat krisis Maluku (MCC) di Ambon (Maluku Selatan) dengan tepat sekali telah mengambil sikap bahwa para pendukung RMS yang memperlihatkan bendera Republik Maluku Selatan secara terbuka diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Indonesia jika dibanding dengan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap para pejuang kemerdekaan Papua Barat dan Aceh, yang tidak tersentuh ketika menampilkan bendera nasional mereka<sup>8</sup>.

Untuk penjelasan rinci tentang perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh tahanan RMS kami merujuk Anda ke isi laporan penelitian dari Amnesty International<sup>9</sup> dan Human Rights Watch<sup>10</sup> yang sangat meyakinkan.

Juga baru-baru ini, warga Republik Maluku Selatan telah ditangkap oleh penjajah Indonesia. Jaksa penuntut umum telah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun tanpa syarat terhadap warga negara Republik Selatan tersebut hanya karena memegang bendera nasional Republik Maluku Selatan dan hanya mengekspresikan teriakan perang nasional Maluku "*Mena Muria*".

## **Eksplotasi ilegal sumber daya alam Republik Maluku Selatan**

Anda berketinggian bahwa sebagian besar dari bangsa Maluku Selatan hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Bangsa Maluku Selatan tidak hanya ditekan, tetapi juga dengan sengaja dimiskinkan.<sup>11</sup> Kunjungan Negara untuk sebagian didedikasikan untuk mempromosikan perdagangan antara Belanda dan Indonesia.

Kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua perjanjian perdagangan yang disimpulkan dan terkait dengan wilayah Maluku Selatan pada dasarnya melanggar hukum. Tanpa izin dari pemerintah RMS dan bangsa Maluku Selatan, perjanjian-perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang posisi ini, kami merujuk Anda ke Peraturan Presiden yang disebutkan sebelumnya tertanggal 17 Agustus dan 27 Desember 2019.

---

<sup>8</sup> Mohamad Iksan Tualeka : "*Ini adalah praktik diskriminatif hukum dan politik, sebab tindakan hukum kepada aktivis RMS berbeda dengan yang diberikan kepada aktivis GAM dari Aceh en OPM dari Papua*". <https://tabaos.id/maluku-crisis-center-desak-polisi-bebaskan-5-aktivis-rms/>

<sup>9</sup> Rapport Amnesty International "*Jailed for waving a flag - Prisoners of conscience in Maluku*", d.d. 26 maart 2009

<sup>10</sup> Rapport Human Rights Watch: "*Prosecuting Political Aspiration, Indonesia's Political Prisoners*". d.d. 22 juni 2010.

<sup>11</sup> Drs.Mercy Barends lid van het Indonesische parlement afkomstig uit de Zuid-Molukken. "*Maluku berada di posisi empat provinsi termiskin di Indonesia karena Negara memang sengaja memiskinkan Maluku. Atau dengan kata lain Maluku dimiskinkan secara terstruktur*".

# Republik Maluku Selatan



Secara khusus, kami meminta perhatian Anda untuk yang berikut.

Meskipun Maluku Selatan dengan Papua Barat saat ini berada di antara wilayah termiskin yang diduduki oleh Republik Indonesia, Republik Maluku Selatan - seperti Papua Barat - memiliki banyak sumber daya alam. Ini termasuk pasokan gas yang sangat besar, yang disebut "blok Masela" yang terletak di Maluku Tenggara.

Hasil dari pasokan gas ini bisa menjadikan Maluku Selatan termasuk salah satu daerah terkaya di dunia. Hasil dari pasokan gas ini akan membuat bangsa Maluku Selatan menjadi satu bangsa yang sangat makmur.

Tidak ada warga Maluku Selatan yang harus hidup dalam kemiskinan. Kualitas pendidikan dan perawatan kesehatan - yang sekarang sangat buruk - dapat naik ke tingkat yang sangat tinggi.

Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa penjajah Indonesia tidak mengizinkan ini. Eksploitasi "blok Masela" akan menguntungkan penjajah. Negara Belanda harus dianggap bertanggung jawab bersama atas hal ini. Hal yang terakhir ini sangat menekankan, karena Royal Dutch Shell, bersama dengan perusahaan Jepang Inpex Corporation, bertanggung jawab atas eksploitasi pasokan gas ini.

Shell dan Inpex akan mendapat keuntungan sangat besar bersama dengan penjajah Indonesia. Penjajah Indonesia telah memesan 10% dari hasil untuk bangsa Maluku Selatan, asalkan mereka akan dapat berkontribusi pada biaya operasi.

Hal yang terakhir ini pasti tidak mungkin, jadi sudah jelas bahwa bangsa Maluku Selatan akan dibiarkan dengan tangan kosong<sup>12</sup>.

Selain itu, bangsa Maluku Selatan adalah **fihak yang berhak 100% dan bukan 10%!**

Tak perlu dikatakan bahwa pemerintah RMS akan menentang keadaan seperti ini dengan segala cara yang tersedia untuk kita.

## CEPA TREATY EUROPEAN UNION (EU) INDONESIA

Dewan Uni Eropa (UE) dan Republik Indonesia sudah lama bernegosiasi tentang pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi, yang disebut "*Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif*". (CEPA)

Posisi Republik Maluku Selatan berikut sehubungan dengan perjanjian tersebut tidak akan mengejutkan Anda.

Kemungkinan diadakan persetujuan perjanjian CEPA antara UE dan Republik Indonesia tidak dapat berhubungan dengan wilayah Republik Maluku Selatan.

Betapapun, wilayah Republik Maluku Selatan adalah wilayah yang secara ilegal dianeksasi oleh Indonesia. Republik Maluku Selatan masih berada hingga saat ini. Memang benar bahwa Republik Indonesia menjalankan wewenang de facto atas wilayah Republik Maluku Selatan.

---

<sup>12</sup> Dr.Abraham Henry Tulalessy (dosen Universitas Pattimura Ambon) "*Pemerintah pusat jangan hanya tebar janji*".

# Republik Maluku Selatan



De jure, bagaimanapun, pemerintah di pengasingan Republik Maluku Selatan, adalah otoritas yang berkuasa atas tanah dan bangsa Maluku Selatan.

Terjadinya perjanjian CEPA antara Dewan Uni Eropa dan Republik Indonesia harus dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Secara khusus, hak untuk menentukan nasib sendiri oleh bangsa Maluku Selatan terpengaruh dengan cara ini. Selama pemerintah di pengasingan Republik Maluku Selatan dan bangsa Maluku Selatan tidak memberikan persetujuan untuk masuk ke dalam perjanjian ini, perjanjian ini tidak dapat berlaku untuk wilayah Republik Maluku Selatan. Dalam hal apa pun, Dewan Uni Eropa harus, dengan memperhatikan status hukum internasional Republik Maluku Selatan, menyelidiki apakah eksploitasi Maluku Selatan berdasarkan konvensi CEPA tidak berdampak buruk bagi masyarakat Maluku Selatan dan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat Maluku Selatan. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah masalahnya.

Secara khusus, kami menunjukkan fakta bahwa telah terjadi pengambilalihan secara ilegal atas tanah adat dari penduduk asli dan deforestasi skala besar. Ini khususnya terjadi di pulau Seram dan Aru. Pengambilalihan itu demi pembalakan liar dan produksi minyak sawit. Eksploitasi yang meningkat ini bertentangan dengan keputusan UE 13 Juni 2019 bahwa penggunaan minyak sawit dalam biofuel harus dihentikan.

Kami juga merujuk pada penangkapan ikan ilegal yang ekstensif - di bawah pengawasan pihak berwenang Indonesia - di dalam perairan laut milik Republik Maluku Selatan, dengan demikian merampas sumber pendapatan penting dan kerugian finansial yang sangat besar bagi bangsa Maluku Selatan. Gubernur Maluku saat ini - Murad Ismail - secara eksplisit menyatakan ketidakpuasannya tentang hal ini, tetapi sejauh ini tidak menemukan tanggapan dari penjajah Indonesia<sup>13</sup>.

## **Pengaduan Republik Selatan Maluku di Pengadilan Tinggi Eropa**

Pemerintah di pengasingan Maluku Selatan dengan ini mengumumkan terkemuka bahwa mereka mempertimbangkan, jika Dewan Uni Eropa berniat untuk menyimpulkan apa yang disebut perjanjian CEPA dengan Republik Indonesia (sejauh menyangkut wilayah Republik Maluku Selatan), untuk diserahkan perselisihan antara Republik Maluku Selatan versus Republik Indonesia / Dewan Uni Eropa ke Pengadilan Eropa untuk penilaian. Ini semua lebih mendesak jika perjanjian itu disimpulkan tanpa persetujuan sebelumnya dari pemerintah di pengasingan dan bangsa Maluku Selatan dan konsekuensi buruk dari perjanjian untuk bangsa Maluku Selatan belum diperiksa lebih lanjut secara rinci oleh Uni Eropa.

---

<sup>13</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/09/04/15021781/gubernur-maluku-nyatakan-perang-menteri-susi-kirim-utusan-temui-murad?>

# Republik Maluku Selatan



## Pemindahan kedaulatan 27 Desember 1949: tidak ada pengakuan 17 Agustus 1945

Pada akhirnya, kami menekankan bahwa pengalihan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Ini adalah fakta yang telah ditetapkan secara historis dan fakta berdasarkan hukum internasional.

Republik Indonesia baru dibentuk pada 17 Agustus 1950, setelah likuidasi negara-negara sebahagian dari Republik Indonesia Serikat dan aneksasi secara kekerasan dari Republik Maluku Selatan. Berdasarkan ini maka pengakuan 17 Agustus 1945 seperti yang diinginkan oleh Republik Indonesia sebagai tanggal kemerdekaan republik ini, tidak bisa diterima.

### **Memohon maaf**

Kami mohon dengan sangat daripada Anda untuk memasukkan aspek-aspek di atas ini yang telah dimajukan oleh pemerintah Maluku Selatan dalam diskusi Anda dengan perwakilan pemerintah Indonesia dan pihak publik dan swasta lainnya, selama kunjungan kenegaraayang akan datang.

Selanjutnya, selama kunjungan kenegaraan ke penjajah kolonial dari wilayah Republik Maluku Selatan dan Papua Barat, kami meminta Anda untuk mengingat kata-kata berikut dari Prof. Dr. Gerretson, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat<sup>14</sup>:

*"Bangsa Maluku Selatan, terlepas dari hubungan historis mereka dengan Belanda, digiring seperti kawanan ternak dan diserahkan ke negara kesatuan Indonesia sementara perjanjian-perjanjian khidmat dirobek-robek dan walaupun mereka berprotes yang jelas dan berulang-ulang."*

Pendjajahan, penindasan dan eksploitasi bangsa Maluku jang berlaku berabad-abad selama ini tidak pernah berhenti. Posisi Belanda sebagai bekas pendjajah telah diambil alih pada tahun 1950 oleh kolonisator jang baru ja'ni Republik Indonesia,

Belanda telah aktif menjokong Indonesia dalam hal ini dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Bukan Belanda dan Indonesia jang harus meminta maaf satu sama lain, tetapi mereka berdua harus meminta maaf dari pada bangsa Maluku dan bangsa-bangsa lain jang, sedjak zaman kolonial Belanda dan sedjak 1950 penguasaan Indonesia, tidak dibenarkan merasakan keadilan dan kebebasan.

Mengikut pertimbangan jang terkemuka, pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan pertjaja bahwa lawatan negeri adalah saat jang tepat untuk mengakui bahwa mereka harus dipersalahkan kerana ketidakadilan jang besar dilakukan oleh mereka terhadap bangsa Maluku sehingga kini.

---

<sup>14</sup> Prof.dr.C.Gerretson in "de Telegraaf van 23 april 1955".

# Republik Maluku Selatan



*Ketidakadilan ini mesti diperbetulkan!*

Pemerintah Republik Maluku  
Selatan dalam Pengasingan

Presiden,

mr. J.G. Wattilete

Menteri Luar Negeri,

Umar Santi